



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami senantiasa dihaturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan karuniaNya atas tersusunnya Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Tahun 2020-2024 dan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman dalam pelekasanaan program dan pencapaian Kinerja selama periode Tahun 2020-2024 yang selaras dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencanan Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Tahun 2020-2024 merupakan kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program selama periode Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk meningkatkan Citra dan Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali selama periode 5 Tahun ke depan, dengan mempedomani kebijakan umum yang dilakukan pemerintah khusunya Kementerian Hukum dan HAM RI dan juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan oleh Presiden R.I.

Maksud disusunnya Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Pimpinan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana yang telah disususn tersebut tidak semata-mata hanya disusun dan didiamkan, tetapi rencana yang telah ditetapkan tersebut harus dilaksanakan sebagai acuan dan indikator bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali adalah Unit Organisasi yang memiliki kinerja baik dan bekerja secara efektif.

Secara umum, berikut adalah tujuan disusunnya Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Tahun 2020-2024 :

- a. Tersedianya instrument yang dapat digunakan oleh Pimpinan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dalam mengarahkan Aparatur Sipil Negara dan mengalokasikan Anggaran dan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan Kementerian Hukum dan HAM R.I. secara umum dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali secara khusus.
- b. Tersedianya instrument awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian Kinerja yang akan digunakan oleh Unit Eselon I dan pimpinan pada Balai Pemasyarakatan Kelas





II Polewali dalam menilai dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian Kinerja pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali.

- c. Menjamin tersedianya rencana Program berbasis Kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dan pelayanan publik serta berintegritas.
- d. Memudahkan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan menyusun hasil capaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah periode Tahunan.

Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pejabat structural pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali atas keberhasilan dalam pencapaian Kinerja yang memberikan konstribusi dan evaluasi yang dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan Rencana Startegis Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Tahun 2020-2024.

Demikian Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Tahun 2020-2024 ini disusun. Kami berharap Rencana Startegis Tahun 2020-2024 ini dapat menyajikan informasi yang terukur dan akurat kepada para pemangku Program dan dijadikan sebagai dasar penyusunan Program Kinerja tahunan dan pengalokasian Anggaran.

Polewali, 05 Maret 2021

Kepala,

Hery Kusbandono

NIP. 197012141996031001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	 1
BAB. I Pendahuluan	 4
A. Latar Belakang	 4
B. Pencapaian Kinerja	 7
C. Potensi	 13
D. Permasalahan	 15
BAB. II Visi, Misi dan Sasaran Strategis	 16
A. Visi dan Misi	 16
B. Tujuan dan Sasaran Startegis	 22
C. Tata Nilai	 25
O. Tata Milai	
BAB. III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI,	 28
BAB. III ARAH	 28
BAB. III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI,	 28
BAB. III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	28
BAB. III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan Nasional B. Arah Kebijakan Balai Strategi Balai	
BAB. III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan Nasional B. Arah Kebijakan dan Strategi Balai	 28
BAB. III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan Nasional B. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali	 28 34
BAB. III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan Nasional B. Arah Kebijakan Nasional B. Arah Kebijakan Nasional B. Arah Kebijakan Nasional B. Arah Kebijakan Nasional Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali C. Kerangka Regulasi D. Kerangka Kelembagaan dan Tata Laksana	28 34 40
BAB. III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan Nasional B. Arah Kebijakan Nasional B. Arah Kebijakan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali C. Kerangka Regulasi D. Kerangka Kelembagaan dan Tata Laksana E. Kebijakan Reformasi	28 34 40 42
BAB. III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan Nasional B. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali C. Kerangka Regulasi D. Kerangka Kelembagaan dan Tata Laksana E. Kebijakan Reformasi Birokrasi	28 34 40 42 47





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang akan mampu mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, instrument penyelesaian masalah secara adil dan sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum.

Betapapun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan oleh aparatur negara yang kompeten dan professional untuk memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu kepada masyarakat, maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan.

Penegakan dan pelayanan Hukum yang baik merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam praktek penyelenggaraan negara hukum, fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh aparatur negara berdasarkan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya memantapkan peran aparatur negara dalam pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi sangat signifikan.

Sebagai gambaran bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pemasyarakatan.

Selanjutnya akan disajikan tentang pelaksanaan tugas, permasalahan dan hambatan pelaksanaan tugas serta upaya penyelesaian masalah dalam rangka Pelaksanaan kinerja ditahun-tahun kedepan.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali yang berkedudukan Kabupaten Polewali Mandar berjarak ±200KM dari ibu koota provinsi Sulawesi Barat kearah selatan Pulau Sulawesi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M.06-PR.07.03 Tahun 2007





Tanggal 23 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk Peradilan
- b. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan
- c. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
- d. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang dewan Pembina Pemasyarakatan di LP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan.
- f. Melakukan urusan Tata Usaha Bapas.

Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali terdiri atas 3 Sub Seksi yang masing-masing di pimpin olej pejabat structural eselon 5 yakni :.

- 1. Urusan Tata Usaha
- 2. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa
- 3. Bimbingan Klien Anak

Pembangunan di bidang hukum sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional dan pemerintahan dan secara sosiologis merupakan landasan yang menjadi perekat di bidang pembangunan sektor lainnya serta sebagai faktor integratif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan RI melalui pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Tugas pokok Bapas Polewali meliputi :

- 1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)
- Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- 3. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas / Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4. Membuat Laporan secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
- Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.





6. Menyelenggarakan Ketatusahan Bapas

Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali sebagai instansi vertikal di daerah yang bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali pada tatanan kerangka akuntabilitas dan transparansi kinerja dilator belakangi oleh beberapa faktor, yakni:

- Faktor fasilitas/peralatan merupakan faktor terpenting dalam pencapaian tugas dan fungsi organisasi khususnya fasilitas informasi, komunikasi, dan sistem komputerisasi yang On Line pada semua Unit PelaksanaTeknis (UPT) Pemasyarakatan yang lainnya;
- 2. Faktor anggaran merupakan salah satu hal yang menentukan keberhasilan kinerja organisasi dengan sistem anggaran yang berbasis kinerja;
- Faktor Integrasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Instansi Penegak Hukum dan Instansi terkait serta Organisasi Sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali;
- Faktor Sumber Daya Manusia Aparatur Hukum dan HAM diperlukan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menunjang keberhasilan tugas dan fungsi organisasi.

Secara umum Kualitas dan kuantitas SDM di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali baik Pembimbing Kemasyarakatan, Asisten Pembimbing Kemasyarakatan maupun Ketatausahaan masih perlu ditingkatkan.

Selama periode renstra sebelumnya, Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali telah menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan iklim pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pelaporan LHKASN dan LHKPN 2020 yang sudah mencapai 100% menunjukkan kepatuhan tinggi para Pegawai terhadap Pelaporan Harta Kekayaan ASN ,demikian halnya dengan masuknya Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dalam Usulan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) , hal ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah melaksanakan 6 area perubahan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat akan terus melakukan upaya percepatan





transformasi perubahan dengan memperkuat komitmen dan perbaikan budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Upaya tersebut diharapkan dapat melewati kendala dan tantangan yang ada untuk keberlanjutan Reformasi Birokrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali t. Secara ringkas, langkah-langkah yang telah dillaksanakan dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dijabarkan pada Pencapaian Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali.

B. Pencapaian Kinerja

1. Capaian Kinerja

Dukungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi yaitu :

- a. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- b. Peningkatan kualitas pelayananpublik;
- c. Pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik;
- d. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan;

Dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali mempercepat pembangunan Zona Integritas yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar seluruh satuan kerja dibawahnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali menghasilkan beberapa inovasi yang diantaranya sebagai berikut :

Percepatan Pembangunan Zona Integritas adalah suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali telah diusulkan menjadi satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, untuk mendukung itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menentukan inisiatif inovasi sebagai percepatan capaian reformasi birokrasi untuk seluruh Subsi (TU, BKD, BKA), Inovasi dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Urusan Tata Usaha

Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Urusan Tata Usaha melakukan inovasi dalam rangka pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM dalam area





perubahan manajemen SDM, yaitu:

- Penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) berupa pembentukan TIM SPIP yang melibatkan orang-orang yang berkompeten dan berdisplin tinggi
 - Nilai yang terkandung didalam inovasi ini adalah :
- Adanya Tim SPIP dalam lingkup Balai Pemasyarakatan Polewali akan meningkatkan Kedisiplinan pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan tetap berpedoman pada aturan-aturan yang telah ada
- Mengoptimalkan peran Admin Simpeg dalam lingkungan Balai Pemasyarakatan Polewali (Permenkumham No. 10 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM)

Nilai yang terkandung pada innovasi ini adalah :

- Pengoptimalan pemanfaatan layanan informasi teknologi Menggunakan Aplikasi SIMPEG sebagai sarana informasi pegawai dan meneruskan dengan menggunakan WA sebagai media social dalam menyampaikan pesan kepada pegawai yang belum mengisi jurnal dan absen pagi;
- Peningkatan tingkat kedisiplinan pegawai
 Dengan pesan pengingat ini diharapkan kesadaran pegawai dalam absen pagi dan mengisi jurnal dalam kedisplinan dalam mencapai target kinerja kantor wilayah;

Adapun pencapaian Kinerja Urusan Tata Usaha 2015-2019 dijabarkan pada tabel dibawah ini

Indikator Kinerja	Capaian pertahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	1	80	81	82	83
Persentase Pelayanan Informasi dan Kerjasama	-	80%	85%	90%	95%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	80	85	90	95





Berdasarkan tabel dimaksud dapat digambarkan bawah pencapaian Kinerja Urusan Tata Usaha Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali secara konstan terus meningkat dan juga secara konsisten melebihi dari target dtiap tahunnya. Hal ini dapat tercapai karena secara Konsisten Urusan Tata Usaha Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melakukan monitoring terhadap seluruh pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan

b) Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melalui Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa menjalankan tugas-tugas pemasyarakatan dibidang Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang berada dalam Lapas/Rutan dengan berpedoman kepada Permenkumham RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Remisi, Asimilasi, PB, CMB,CB. Adapun Inovasi yang dikembangkan oleh Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa antara lain :

- Pembentukan Group Whatsapp yang berisikan pihak Lapas/Rutan dan Bapas serta Klien Pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan Tugas dalam rangka pemenuhan hak-hak wagba Binaan Pemasyarakatan dan juga memudahkan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang menjalani masa pembimbingan baik Cuti Bersyarat maupun Pembebasan Bersyarat.
- Layanan Lapor Diri Online berupa pemberian keringanan kepada klien pemasyarakatan yang menjalani masa pembingan untuk melaksanakan kewajiban lapor diri dapat melalui Telepon atau Whatspp Chat.

Capaian Kinerja BKD dapat diuraikan sebagai berikut

Indikator Kinerja		Ca	paian pert	ahun	
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Klien Usia	-	40%	50%	60%	70%
Produktif yang memperoleh					
atau melanjutkan pekerjaan					
diluar lembaga					





c) Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melalui Sub Seksi Bimbingan Klien Anak menjalankan tugas pemasyarakatan di bidang Pemenuhan Hak-hak Anak Berhadapan dengan Hukum baik sebagai Korban, Saksi maupun Pelaku tindak pidana beruapa penyusunan penelitian kemasyarakatan permintaan instansi terkait serta pendampingan terhadap klien anak (UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam pelaksanaan tugasnya Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melakukan beberapa inovasi antara lain:

- Pengoptimalan pemanfaatan layanan informasi teknologi
 - Pembentukan Group Whatsapp Litmas Anak Sulawesi Barat dimana didalamnya terdiri atas pihak Bapas sebagai Admin dan anggota yakni penyidik polres/polsek, penuntut umum (kejaksaan) dan Hakim (Pengadilan), Hal ni bertujuan untuk mempermudah komunikasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing instasi terkait penanganan ABH.
 - Pembuatan Group WA PKSAI (Program Kesejahteraan Sosial Anak Indonesia) yang beranggotakan Bapas, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, LBH dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- Peningkatan tingkat kedisiplinan pegawai
 Dapat membantu pegawai dalam melaksanakan tugas dan menumbuhkan rasa tanggungjawab atas tugas dan fungsinya sebagai Aparat Penegak Hukum khususnya yang menangani Kasus yang melibatkan Anak;

Pencapaian Kinerja BKA diuraikan pada tabel dibawah ini

Indikator Kinerja	Capaian pertahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Menurunnya	-	65%	60%	55%	50%
Anak yang mendapatkan					
putusan pidana penjara					
Persentase Klien Anak yang	-	25%	30%	35%40%	100%
terpenuhi hak					
pendidikannya					





2. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan kinerja, Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali didukung kekuatan sumber daya manusia (per-Maret 2021) sebanyak 31 yang tersebar di beberapa satuan kerja antara lain:

- a. Berdasarkan Jenis Kelamin:
 - Laki-laki 26 Orang
 - Perempuan 5 Orang
- b. Berdasarkan Pendidikan
 - Strata 2 sebanyak 1 Orang
 - Strata 1 Sebanyak 20 Orang
 - DIII Sebanyak 2 Orang
 - SMA Sederajat sebanyak 8 Orang
- c. Berdasarkan Golongan Ruang
 - Pembina/ IV.a sebanyak 1 Orang
 - Penata Tk.I / III.d Sebanyak 1 Orang
 - Penata Muda Tk.I / III.b Sebanyak 7 Orang
 - Penata Muda / III.a Sebanyak 14 Orang
 - Pengatur Tk.I / II.d Sebanyak 1 Orang
 - Pengatur / II.c Sebanyak 4 Orang
 - Pengatur Muda Tk.I / II.b Sebanyak 3 Orang

Infografis Data Pegawai

NO.	SATUAN KERJA	PIMTI (II/b)	ADMINIS TRATOR (III)	PENGAWAS (IV)	PELAKSANA (V)	JFT	JFU	JUMLAH PEGAWAI
11	BalaiPemasyarakatan							
	Kelas II Polewali	0	0	1	3	19	8	31

Informasi data pegawai

3. Dukungan Anggaran serta optimalisasinya

Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung terlaksananya tugas Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi, untuk itu didalam pelaksanaannya untuk mendapatkan hasil keluaran (outcome) yang baik sehingga dibutuhkan pengoptimalan dalam kegiatan-kegiatan





pendukung organisasi pada tahun 2020 seperti yang diuraikan dibawah ini :

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	2.822.503.000	2.812.330.826	99.66

Penyerapan Anggaran Tahun 2020

4. Dukungan Sarana dan Prasarana

Sarana (Peralatan Kantor) dan Prasarana Gedung Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali terletak di Jl. Ammana Pattola No.4 Polewali yang menempati areal tanah seluas 1.829 m² dengan luas bangunan tidak bertingkat 795 m², merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja. Adapun pengelompokan sarana dan prasarana Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali ditampilkan pada table berikut:

No	Nama Kelompok Aset	Jumlah
1	Alat Angkutan darat bermotor	8 unit
2	Alat kantor	198 buah
3	Alat rumah tangga	25 buah
4	Alat komunikasi	2 buah
5	Peralatan pemancar	2 buah
6	Komputer unit	19 buah
7	Peralatan computer	21 buah
8	Bangunan gedung tempat kerja	1 unit
9	Bangunan gedung tempat tinggal	2 unit
10	Peralatan Olahraga	7 buah

Pembagian kelompok Aset pada Bapas Polewali

C. Potensi

Indonesia sedang menapaki kehidupan berbangsa dengan menerapkan demokrasi secara lebih nyata. Demokrasi ini secara nyata melibatkan lapisan masyarakat dalam





penentuan arah pembangunan termasuk di dalamnya turut serta mengawasi pemerintahan. Dengan mengumumkan target-target yang terukur di RPTJMN dan turunannya, pemerintah memberikan pintu bagi masyarakat untuk menilai hasil pekerjaan pemerintah. Dengan adanya pengawasan, secara tidak langsung akan memantau dan mengevaluasi terus menerus proses dan layanan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali kemasyarakat sehingga peran dari Bapas Polewali dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk menghasilkan pelayanan prima dan berkualitas diperlukan partisipasi seluruh pegawai dalam peningkatan kompetensi/keahlian dibidangnya sebagai penunjang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan public serta integritas pengabdian. Reformasi Birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis, program dan kegiatan yang terencana dan diarahkan membangun birokrasi yang bertanggung jawab. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang professional, memiliki dayaguna dan hasilguna yang professional dalam rangka menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.

Potensi Internal Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali antara lain :

- Memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten, berpengalaman, berintegritas, inovatif, adaptif, dan terpercaya, sehingga cukup untuk melaksanakan kegiatan fasilitatif yang akuntabel dan transparan serta memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
- Merupakan satu-satunya Balai Pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Barat sehingga berpotensi untuk meningkat menjadi Bapas Kelas I sehingga akan semakin memudahkan klien pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-haknya;
- 3. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mendeteksi





kemungkinan penyimpangan terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara;

- 4. Dukungan dari seluruh Instansi terkait tugas-tugas Bapas terutama Instansi Penegeak Hukum Lainnya;
- 5. Memiliki sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cukup mumpuni, sehingga dapat memberikan data maupun informasi terkait kegiatan yang dilakukan Kantor Wilayah maupun pelayanan publik;
- Kemajuan teknologi Informasi menjadi sebuah peluang yang dapat digunakan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dalam memberikan kemudahan dalam akses pelayanan kepada masyarakat;
- 7. Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan satuan kerja di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat untuk mencegah perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di dalam pelayanan sehingga kualitas yang diberikan kepada masyarakat lebih efektif, inovatif dan humanis;
- Mendorong peningkatan peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) Peduli Pemasyarakatan (LIPAS) dalam membantu klien Pemasyarakatan kembali berbaur dengan Masyarakat.
- Pembimbing Kemasyarakatan dalam Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali yang Masih Fresh Graduate yang sangat potensial untuk pengembangan kompetensi SDM kedepannya.

D. Permasalahan

Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal menghasilkan indentifikasi permasalahan yang timbul terhadap tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permasalahan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat antara lain :

- Proses Regenerasi SDM yang belum Optimal;
- 2. Kurangnya implementasi reward and punishment system;





- 3. Belum terpenuhinya Komposisi pejabat fungsional tertentu sesuai fungsi utama yang diemban;
- 4. Sarana dan prasarana operasional kantor belum memadai;
- 5. Kurangnya anggaran untuk pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 6. Kurangnya pemahaman Teknologi Informasi (TI) pada masyarakat Sulawesi Barat menyebabkan belum optimalnya layanan berbasis TI





BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

- Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- 4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- 5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

- Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.





- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal,Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

MISI

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6:

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dukungan Kementerian Hukum

Misi ke-7:

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8:

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

 Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang- undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk





mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun1945.

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga memingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan inteletual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) Indonesia di dunia internasional serta untuk





meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

 Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM.

4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Alternatif:

Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses





untuk mencapai tujuan. Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besarkecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Machine atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah prasarana yang dibutuhkan sarana Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan methods adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitasfasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Membangun kesadaran hukum masyarakat merupakan tugas bersama yang harus terus dilakukan. Upaya membangun kesadaran hukum masyarakat tersebut salah satunya dilakukan melalui peran seorang penyuluh hukum. Penyuluh hukum adalah Pegawi Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Penyuluhan hukum tidak hanya dilakukan oleh seorang penyuluh hukum akan tetapi juga dapat dilakukan oleh orang lain yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam penyampaikan informasi hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-





PR.05.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Dalam Pasal 11 dikatakan "Penyuluhan hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan secara jelas dan benar kepada masyarakat yang disuluh". Dalam Pasal tersebut telah cukup jelas bahwa membangun kesadaran hukum masyarakat tidak hanya dilakukan oleh seorang penyuluh hukum akan tetapi dapat dilakukan juga oleh orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang hukum dan mampu menyampaikan materi yang disuluh. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas antar unit dilingkungan Kementeraian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Membangun kesasdaran hukum masyarakat tidak hanya menjadi tugas Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM saja, akan tetapi semua unit eselon I, kantor wilayah dan unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas yang sama dalam mewujudkan visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum. Salah satu upaya yang dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum adalah dengan terlebih dahulu membangun kesadaran hukum masyarakat melalui peran seorang penyuluh hukum.

7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

Keimigrasian menjaga stabiltas keamanan melalui pelanggaran atas dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melaui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.

Demikian juga Pemasyarakatan turut menjaga stabilitas kemananan dengan menjaga kondisi Lapas/Rutan tetap dalam keadaan yang kondusif, tertib dan aman. Selain itu, Pemasyaratan juga menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan ekonomi nasional. Proses ini dilaksanakan melalui Program Revitalisasi Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan





B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

- 1. Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk:
 - Alternatif 1 Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan
 Alternatif 2 Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis
 - Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 2. Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk:
 - o Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- 3. Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk:
 - Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
 - Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
 - o Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
 - Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
- 4. Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk:
 - Terlindunginya hak asasi manusia.
- 5. Misi 5: **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan,** bertujuan untuk:
 - Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
 - Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM
- 6. Misi 6: **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,** bertujuan untuk:
 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.






- 7. Misi 7: Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk:
 - Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
 - Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta stratagis yang didalamnya dikelompokan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*.



Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaa misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat





dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
	MISI		
	PRES/WAPRES		
1.	menyusun peraturan perundang- undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teraratur yang berlandaskan peraturan perundang- undangan	 meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan Negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	 Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)





NO	PELAKSANAAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
	MISI		
	PRES/WAPRES		
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	 mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	 meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Sasaran Strategis pelaksanaan Misi Presiden

C. TATA NILAI

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali "**PASTI**" sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip- prinsip





tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diaharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis





dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.





BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024 Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah "Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan". Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

- 1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
- 2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- 3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing





- 4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa
- memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- 6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
- 7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

 Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Program Prioritas:

- pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
- peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- 1.3. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- 1.4. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
- 1.5. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- 1.6. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
- peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
- 1.8. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
- Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan Program Prioritas:
 - 2.1. pembangunan wilayah Pulau Sumatera
 - 2.2. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
 - 2.3. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara





- 2.4. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
- 2.5. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
- 2.6. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
- 2.7. pembangunan wilayah Pulau Papua
- Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Program Prioritas:

- 3.1. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
- 3.2. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
- 3.3. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
- 3.4. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
- 3.5. mengentaskan kemiskinan
- 3.6. meningkatkan produktivitas dan daya saing
- 4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa Program Prioritas:
 - 4.1. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - 4.2. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
 - 4.3. memperkuat moderasi beragama
 - 4.4. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
- 5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Program Prioritas:

- 5.1. infrastruktur pelayanan dasar
- 5.2. infrastruktur ekonomi
- 5.3. infrastruktur untuk mendukung perkotaan
- 5.4. energi dan ketenagalistrikan
- 5.5. transformasi digital
- Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim





Program Prioritas:

- 6.1. peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 6.2. peningkatan ketahanan bencana dan iklim
- 6.3. pembangunan rendah karbon
- 7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Program Prioritas:

- 7.1. konsolidasi demokrasi
- 7.2. optimalisasi kebijakan luar negeri
- 7.3. penegakan hukum nasional
- 7.4. reformasi kelembagaan birokrasi
- 7.5. menjaga stabilitas keamanan nasional

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arahan terpenting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah "negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara". Dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- 2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
- 3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- 5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

Konsolidasi demokrasi;





- Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
- 3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
- 4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Keempat kondisi tersebut merupakan "kondisi perlu" untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Hal ini karena pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Arah & Kebijakan Pembangunan Hukum

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

- a. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 - 1. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundangundangan; optimalisasi partisipasi publik dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi.
 - 2. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.





- b. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
 - 1. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
 - 2. Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
 - 3. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- c. Penguatan anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
 - 1. Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparatur sipil negara, masyarakat, dan swasta;
 - Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh;
 - 3. Penguatan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
 - Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.
 - Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum





B. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali

Untuk mendorong terwujudnya percepatan pembangunan, sumber daya manusia yang handal, peningkatan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan, implementasi Reformasi Birokrasi dan penggunaan APBN yang tepat sasaran, Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali mengambil 2 arah kebiajakan strategis, yaitu:

- 1. Penegakan Hukum dan HAM Sulawesi Barat
- 2. Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Selain itu Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali juga membuat kebijakan yang mendukung visi dan misi Presiden yang tertuang kedalam RPJMN tahun 2020-2024.

2 (Dua) arah kebijakan dalam penentuan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum dan HAM di bidang Pemasyarakatan

Sebagai pelaksana tugas dan fungsi Pemasyarakatan di daerah Sulawesi Barat, Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali mengimplementasikan dan melakukan optimalisasi penegakan Hukum dan HAM. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan penelaahan dengan maksud untuk dijadikan acuan dalam menyusun strategi dan tindakan dalam pelaksanaan tugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali.

Hasil penelaahan dengan menggunakan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

ANALISIS SWOT Kelemahan (W) Kekuatan (S) 1. Komitmen Pimpinan dalam PENEGAKAN HUKUM DAN 1. Tidak konsistennya antara DI **BIDANG** sasaran kinerja pegawai dan pelaksanaan penegakan Hukum dan HAM PEMASYARAKATAN pelaksanaan capaian kinerja 2. Ketersediaan Anggaran Kurangnya sosialisasi layanan dalam pelaksanaan pengaduan Penegakan Hukum dan HAM masyarakat Kurangnya Sumber Daya Ketersediaan Sumber Daya Manusia Manusia yang berkompetensi di bidang Menjadi output prioritas di penegakan Hukum setiap Program pada Balai dan Pemasyarakatan Kelas Ш HAM Polewali Terbatasnya Anggaran dalam rangka penegakan HAM





Peluang (O)

- Seluruh Instansi dan stake holder siap bekerjasama
- 2. Adanya Diklat peningkatan Kompetensi
- Adanya peningkatan kesadaran Hukum di daerah Sulawesi Barat yang dapat menekan terjadinya pelanggaran Hukum dan HAM
- Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait dan Stake Holder guna meningkatankan penegakan Hukum dan HAM dibidang Pemasyarakatan
 - Pelaksanaan pencegahan pelanggaran Hukum dan HAM dengan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat secar rutin
 - Pemanfaatan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Hukum dan HAM
- Pembentukan tim-tim yang merupakan hasil kerjasama antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dengan Instansi Pemerintahan dan Stakeholder terkait
- Peningkatan Integritas para pegawai melalu iInternalisasi dari Pimpinan
- Pelaksanaan Diklat pegawai untuk penguatan Sasaran Kinerja Pegawai

Ancaman (T)

- Masyarakat kurang memahami alur pengaduan pelanggaran yang penanganannya berada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali
- Kurangnya pelaporan 2.
 tentang pelanggaran
 Hukum dan HAM di
 Sulawesi Barat
- Kurangnya kerjasama antara instansi terkait
- Adanya berita negatif 3. yang menghilangkan kepercayaan masyarakat
- Pemanfaatan Anggaran untuk melakukanan sosialisasi kepada masyarat terkait layanan pengaduan tentang pelanggaran Hukum dan HAM pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali
- Komitmen Pimpinan untuk melakukan kerjasama antara instansi dan media dalam membangun citra positif Kemenkumham guna penegakan Hukum dan HAM
- Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melakukan optimalisasi periklanan ke publik

Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis layanan penegakan Hukum dan HAM

Keterangan:

- 1. Strategi untuk memanfaatkan peluang untuk mendayagunakan kekuatan (S-O)
- 2. Strategi untuk memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan (W-O)
- 3. Strategi untuk mengatasi ancaman untuk mendayagunakan kekuatan (S-T)
- 4. Strategi untuk menghindari ancaman sekaligus melindungi kelemahan (W-T)

Tabel 3.1

Analisis rencana strategis Penegakan Hukum dan HAM

Berdasarkan Analisa SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai arah kebijakan PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI SULAWESI BARAT maka Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali membutuhkan Strategi dalam pencapaian kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut akan disusun menjadi Indikator Kinerja Utama Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali selama lima tahun kedepan. Adapun strategi





tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melaksanakan optimalisasi dengan instansi pemerintah dan Stake Holder terkait guna peningkatan penegakan Hukum dan HAM dibidang Pemasyarakatan
- b) Pelaksanaan pencegahan pelanggaran Hukum dan HAM dengan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat secar rutin
- c) Optimalisasi pemanfaatan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Hukum dan HAM
- d) Pelaksanaan peningkatan pengawasan Hukum dan HAM dibidang Pemasyarakatan
- e) Melakukanan sosialisasi kepada masyarat terkait layanan pengaduan tentang pelanggaran Hukum dan HAM pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali
- f) Pembentukan tim-tim yang merupakan hasil kerjasama antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dengan Instansi Pemerintahan dan Stakeholder terkait
- g) Peningkatan Integritas para pegawai melalui Diklat E-learning

2. Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Pemasyarakatan

Peningkatan pelayanan Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Hukum dan HAM yang diberikan yang berimbas pada meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam mengambil kebijakan dan strategi terkait Peningkatan Pelayanan Hukum dan HAM dibidang Pemasyarakatan, dilakukan analisa dengan penjabaran sebagai berikut





Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Pemasyarakatan	Kekuatan (S) 1. Komitmen Pimpinan dalam Optimalisasi pemberian Layanan Hukum dan HAM pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali 2. Ketersediaan Anggarn yang menunjang pelaksanaan Operasional Pelayanan Hukum dan HAM 3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia 4. Standar Operasional Prosedur layanan	Kelemahan (W) Fasilitas Pelayanan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali kurang memadai Kurangnya sosialisasi terkait jenis-jenis layanan yang ada pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali kepada masyarakat Kurangnya kompetensi petugas Pemberi Pelayanan
Seluruh Instansi Pemerintah dan Stakeholder terkait mendukung pelayanan Hukum dan HAM pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Kepercayaan Pemerintah Daerah dalam	 Kantor Wilayah melakukan kerjasam dengan Instansi Pemerintah dan Stakeholder terkait guna peningkatan layanan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melakukan Kampanye Publik dan periklanan tentang layanan Hukum dan HAM Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum dan HAM sesuai Standar Operasional Prosedur 	Peningkatan kapasitas pemberi layanan melalui coaching and mentoring dan in house guna meningkatkan kualitas layanan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melakukan sosialisasi jenis dan fitur layanan melalui media cetak dan Online
Ancaman (T) 1. Kurang optimalnya pengetahuan Masyarakat terhadap jenis-jenis	 Melakukan optimalisasi Sosialisasi Pelayanan Hukum dan HAM kepada masyarakat dibidang Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali mengunjungi masyarakat penerima layanan sebagi bentuk komitmen 	Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melakukan peningkatan Sarana dan Prasarana layanan guna meningkatkan indeks kepuasan masyarakat penerima layanan Membuat fitur-fitur layanan Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi (TI) yang mudah diakses masyarakat

Keterangan:

- 1. Strategi untuk memanfaatkan peluang untuk mendayagunakan kekuatan (S-O)
- 2. Strategi untuk memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan (W-O)
- 3. Strategi untuk mengatasi ancaman untuk mendayagunakan kekuatan (S-T)
- 4. Strategi untuk menghindari ancaman sekaligus melindungi kelemahan (W-T)

Analisis Rencana Strategis Pelayanan Hukum dan HAM





Berdasarkan Analisa SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai arah kebijakan PELAYANAN HUKUM DAN HAM DI SULAWESI BARAT maka Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali membutuhkan Strategi dalam pencapaian kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut akan disusun menjadi Indikator Kinerja Utama Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali selama lima tahun kedepan. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :.

- a) Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan *Stakeholder* terkait guna peningkatan layanan
- b) Kantor Wilayah melakukan Kampenye melalui media cetak dan online tentang pelayanan Hukum dan HAM
- c) Meningkatkan pelayanan Hukum dan HAM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
- d) Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melakukan promosi jenis dan fitur layanan melalui media cetak dan Online
- e) Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali mengunjungi masyarakat penerima layanan sebagi bentuk komitmen
- f) Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melakukan peningkatan Sarana dan Prasarana layanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat penerima layanan
- g) Membuat fitur-fitur layanan Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi (TI) yang mudah diakses seluruh lapisan Masyarakat

Berdasarkan kebijakan tersebut, Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali menyusun output yang menjadi bahan acuan kinerja tahun 2020-2025, dengan penjabaran sebagai berikut

JENIS KEBIJAKAN BAPAS POLEWALI

a. Impelementasi Penegakan hukum pada klien Pemasyarakatan

Implementasi penegakan Hukum pada klien dewasa dibidang Pemasyarakatan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan rincian seperti berikut

- 1. Peningkatan Peranan Pembimbing Kemasyarakatan
- 2. Peningkatan Kualitas LITMAS yang dibuat
- 3. Peningkatan Kualitas SDM Pembimbing Kemasyarakatan





- Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) Peduli Pemasyarakatan (LIPAS).
- Peningkatan Peranan dan Kualitas Pembimbing Kemasyarakatan dalam penegakan hukum di Sulawesi Barat dapat memberikan dampak yang sangat baik bagi citra Kementerian Hukum dan HAM terhadap instansi lain yang menjadi mitra dalam penegakan hukum dan dapat menjamin hak-hak ABH dalam proses peradilan Pidana Anak sesuai UU nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA
- Peningkatan peran dari POKMAS LIPAS dalam membantu Pemasyarakatan dalam penegakan dan pembinaan bagi klien pemasyarakatan, sehingga akan semakin mengurangi tingkat kriminalitas dalam masyarakat.

b. Peningkatan pelayanan Pembinaan pada klien Pemasyarakatan

Pelayanan Pembinaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Polewali yang dianggap sebagai prioritas dalam Pembinaan Klien Pemasyarakatan antara lain :

- Peningkatan Layanan Lapor diri bagi klien Pemasyarakatan yang menjalani masa pembimbingan
- 2. Peningkatan Program Layanan Pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan
- 3. Adanya Layanan Konselor bagi Klien Penyalahgunaan Narkotika
 - Layanan Lapor Diri merupakan layanan yang selama ini telah berjalan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali, namun perlu ditingkatkan seperti penyediaan Ruangan Khusus untuk layanan pelaporan, penyediaan sarpras yang memadai.
 - Program Layanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan yang selama ini telah berjalan perlu peningkatan terutama dalam pembimbingan kemandirian dan kepribadian yang nantinya akan menjadikan klien pemasyarakatan yang berkeahlian dan memilki kepribadian yang baik.
 - Layanan Konselor bagi Klien Penyalahgunaan Narkotika merupakan program baru yang rencananya akan dilaksanakan berupa pemberian konsultasi oleh konselor yang disediakan oleh pihak Bapas Polewali kepada klien pemasyarakatan





c. Pemenuhan Pengelolaan administrastif dan fasilitatif pendukung Bapas Polewali

Guna pemenuhan seluruh Program dan output yang telah dijabarkan sebelumnya, Bapas Polewali juga melaksanakan pemenuhan pengelolaan administrative dan fasilitatif pendukung. Kegiatan pemenuhan admiinstratif dan fasilitatif juga bertujuan untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat

- 1. Pemenuhan Keperluan Kantor
- 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung
- 3. Pemenuhan SDM/Pegawai yang memadai
- 4. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

Dalam rangka peningkatan pelayanan Bapas Polewali melaksanakan peningkatan fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat penerima layanan dan juga kenyamanan kepada petugas pemberi layanan.

Bapas Polewali juga melakukan pemetaan kebutuhan Sumber daya Manusia pada jajarannya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan formasi pegawai/petugas pada Bapas Polewali. Termasuk didalamnya pemenuhan jabata fungsional tertentu yang berperan vital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja, antara Lain Pembimbing Kemasyarakatan.

Selain memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia, Kantor Wilayah juga melakukan peningkatan kompetensi pegawai pada jajaran.

Pembangunan ZI WBK/WBBM diharapkan dapat meningkatkan atau minimal mencapai target Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pemenuhan keperluan perkantoran dan Sarpras merupakan salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Urusan Tata Usaha. Pemenuhan keperluan perkantoran adalah komponen wajib yang harus dipenuhi tanpa pemenuhan keperluan perkantoran pelaksnaan operasional tugas dan fungsi tidak dapat dipenuhi, sedangkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana merupakan komponen pendukung yang dapat memaksimalkan hasil yang ingin dicapai.





C. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di daerah Sulawesi Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat diatur dalam sebuah regulasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Bentuk penguatan pelaksanaan kebijakan baru yang akan ditetapkan Menteri Hukum dan HAM RI dalam sebuah regulasi baru yang akan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di daerah. Regulasi yang dibutuhkan adalah sebuah regulasi yang mengikat implementasi pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang Hukum dan HAM, Keimigrasian, Pemasyarakatan dan fasilitatif (Dukungan Manajemen), yang mana regulasi tersebut akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja Instansi Hukum dan HAM di daerah Sulawesi Barat

Tabel kerangka Regulasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dibidang Fasilitatif

No.	Kerangka	Urgensi	Unit	Unit Terkait /	Target
	Regulasi dan /	Pembentukan	Penanggung	Institusi	Penyelesaian
	atau kebutuhan	berdasarkan	Jawab		
	Regulasi	Evaluasi			
		Regulasi			
		Eksisting,			
		Kajian dan			
		Penelitian			
1.	Peningkatan	Evaluasi dan	Balai	Balai	2020-2024
	Pelayanan	peningkatan	Pemasyarakatan	Pemasyarakatan	
	kepada	kualitas layanan	Kelas II Polewali	Kelas II Polewali	
	masyarakat yang	yang dapat			
	menunjang	menunjang			
	pembangunan	pembangunan			
	dan pergerakan	dan pergerakan			
	roda ekonomi di	roda ekonomi			
	daerah				





2	Optimalisasi	berdasarkan	Balai	Balai	2020-2024
	Layanan yang	Analisa dan	Pemasyarakatan	Pemasyarakatan	
	mudah di akses	evaluasi	Kelas II Polewali	Kelas II Polewali	
	oleh masyarakat	masyarakat			
	berbasis IT	membutuhkan			
		kemudahan			
		akses pelayanan			
3	Pemenuhan	Berdasarkan	Balai	Balai	2020-2024
	Prasaran dan	keadaan	Pemasyarakatan	Pemasyarakatan	
	Prasarana Balai	eksisting saat ini,	Kelas II Polewali	Kelas II Polewali	
	Pemasyarakatan	sarpras pada			
	Kelas II Polewali	Balai			
		Pemasyarakatan			
		Kelas II Polewali			
		masih sangat			
		kurang. Juga			
		terdapat			
		beberapa			
		Fasilitas yang			
		sudah tidak layak			
		pakai			

D. Kerangka Kelembagaan dan Tata Laksana

a) Kelembagaan

Untuk lima tahun ke depan, kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

- pencapaian visi dan misi;
- struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya; dan
- ketersediaan anggaran.

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata





hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eskternal sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapain output yang berkualitas.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi yang diemban Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali adalah:

- a. Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk Peradilan
- b. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan
- c. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
- d. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang dewan Pembina Pemasyarakatan di LP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan.
- f. Melakukan urusan Tata Usaha Bapas.

Ke depannya, kerangka kelembagaan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- pelayanan publik di bidang hukum;
- penegakan hukum;
- tata kelola pemerintahan.

Penguatan Kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi





menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan pada:

- mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan
- mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses.

Strategi yang dilakukan 5 Tahun kedepan adalah:

- penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- penataan organisasi dan tatalaksana (Orta) Pusat dan Orta Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
- > pembentukan JF di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
- evaluasi kinerja organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

b) Tata Laksana

Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pemerintahan mempunyai rentang kendali yang sangat luas, dengan tugas dan fungsi yang heterogen dan tersebar dari tingkat pusat hingga wilayah. Rentang kendali yang sangat besar tersebut membutuhkan proses bisnis yang tidak sederhana. Dengan heterogenitas tugas fungsinya yang berperan dalam pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan HAM dan dukungan manajemen yang kuat maka seluruh entitas dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah.

Keberadaan proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi secara drastis. Keberadaan proses bisnis akan membantu organisasi untuk berjalan dengan lebih baik, karena di dalamnya setiap orang telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kewenangan yang dimilikinya.

Proses strategis merupakan proses-proses yang memberikan arahan atau dasar bagi





proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik. Proses strategis di Kementerian Hukum dan HAM meliputi perencanaan strategis dan Reformasi Birokrasi, pengelolaan penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Proses inti adalah proses yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal, secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi, selain itu juga memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses inti di Kementerian Hukum dan HAM meliputi pembentukan peraturan perundangundangan, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pemajuan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah proses pendukung yang merupakan proses-proses yang memberikan dukungan bagi prosesproses lain untuk dapat berjalan dengan baik, yang meliputi pengelolaan dan pengembangan, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan teknologi dan informasi, serta pengelolaan keuangan.

1. Proses Startegis (enterprise Process)

- Proses I (Perencanaan Reformasi Strategis dan Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) (Renstra) ke dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra Kementerian Hukum dan HAM yang diturunkan menjadi Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun ke depan.
- ➤ Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. *Output* yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan
- Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawabanterhadap anggaran yang dimanfaatkan. Output yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan.





2. Proses Inti (core bisnis)

Proses inti sebagai proses utama Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewal yang memberikan layanan kepastian hukum klien kepada pemasyarakatan sebagai 'pelanggannya', yaitu dalam Pembimbingan Penyusunan Litmas, Pendampingan Anak, Klien, Pengawasan Klien. Output yang dihasilkan dari proses inti adalah Rekomendasi berupa Litmas, pelayanan, dan Penegakan Hukum

3. Proses Pendukung


Proses VIII, IX, dan X pada Sasaran Startegis Kementerian Hukum dan HAM adalah proses yang memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan proses XI memberikan dukungan layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali. *Output* yang dihasilkan berupa:

No	Proses	Output
VIII	Pengelolaan dan	Layanan kepegawaian
	Pengembangan Pegawai	
IX	Pengelolaan BMN dan	Layanan pengelolaan aset dan
	Umum	umum
Χ	Pengelolaan TI dan	Layanan teknologi informasi dan
	komunikasi	komunikasi
XI	Pengelolaan Keuangan	Layanan koordinasi DIPA Laporan
		keuangan





E. Kebijakan Reformasi Birokrasi



KEBIJAKAN DAN STRATEGI									
PROGRAM RB	KEBIJAKAN BAPAS POLEWALI	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN							
	Pembentukan Tim RB	a) Penerbitan SK Tim Reformasi Birokrasi							
	Pembentukan Agen Perubahan	b) Penyusunan dan Pemilihan Agen Perubahan							
MANAJEMEN PERUBAHAN		c) Penerbitan SK Tim Reformasi Birokrasi							
	3. Kegiatan Revolusi Mental	d) Pelaksanaan Ceramah Agama bagi Petugas Pemasyarakatan pada Bapas Polewali							





PENATAAN TATA LAKSANA 5. Evaluasi SOP Pelaksanaan Bechlearning 7. Peningkatan Disiplin Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Penataan Disiplin Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Penataan Disiplin Pegawai Penataan Penempatan Pegawai Sesua kebutuhan Pegawai Penataan Disiplin Pegawai Penataan Penberian Reward dar Punishment 8. Penyajian LAKIP Pengakkuan AKUNTABILITAS Penerapan Penacanaan dan pelaporan pada Website Instansi 10. Penetapan dan Penerapan SPIP Pengawai Penerapan SPIP 11. Pemenuhan Laporan I) Pelaporan Harta Kekayaan Bag Penyelenggara (KPA,PPK,PPSPM,Bendahara)			
PENATAAN TATA LAKSANA 6. Analisis Kebutuhan Pegawai Sesua REPRATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 7. Peningkatan Disiplin Pegawai Disiplin Penepakan Aturan Disiplin Pegawai Derupa Pemberian Reward dar Punishment 8. Penyajian LAKIP 9. Publikasi Perenacanaan dan pelaporan pada Website Instansi 10. Penetapan Disiplin Penerapan SPIP 11. Pemenuhan Laporan LHKASN/LHKPN 12. Pemenuhan Standar Pelayanan 13. Pemenuhan Standar Pelayanan 14. Pemenuhan Standar Pelayanan 15. Pemenuhan Standar Pelayanan 16. Analisis Kebutuhan Pegawai Sesua Repawai		4. Benchlearning	
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 7. Peningkatan Disiplin Pegawai Pemberian Reward dar Punishment 8. Penyajian LAKIP 8. Penyajian LAKIP 9. Publikasi Perenacanaan dan pelaporan pada Website Instansi 10. Penetapan Penerapan SPIP PENGUATAN PENGAWASAN PENGUATAN PENGAWASAN 11. Pemenuhan Laporan LHKASN/LHKPN 12. Pemenuhan Pelayanan 12. Pemenuhan Standar Pelayanan Pelayanan 37. dan Penempatan Pegawai sesua kebutuhan h) Penegakan Aturan Disiplin Pegawa berupa Pemberian Reward dar Punishment 1) Pengawai sesua kebutuhan h) Penegakan Aturan Disiplin Pegawa berupa Pemberian Reward dar Penyajian Laporar Kinerja Pemerintah h) Penegakan Aturan Disiplin Pegawa berupa Pemberian Reward dar Penyajian Laporar Kinerja Pemerintah h) Pelaksanaan Publikasi data perencanaar dan pelaporan pada website instansi h) Penetapan SK Tim SPIP dan Pengadaar Rapat Tim Penyelenggara (KPA,PPK,PPSPM,Bendahara) m) Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Seluruf ASN di Bapas Polewali 12. Pemenuhan Pelayanan n) Menyusun Standar Pelayanan Publik		5. Evaluasi SOP	
PENGAKUAN AKUNTABILITAS Penyajian LAKIP 8. Penyajian LAKIP 9. Publikasi Perenacanaan dan pelaporan pada Website Instansi 10. Penetapan Penerapan SPIP PENGUATAN PENGAWASAN PENGAWASAN 11. Pemenuhan Laporan LHKASN/LHKPN PENGAWASAN 12. Pemenuhan Pelayanan Penyajian Laporan ji Pelaksanaan Publikasi data perencanaar dan pelaporan pada website instansi Penetapan SK Tim SPIP dan Pengadaar Rapat Tim			dan Penempatan Pegawai sesuai
PENGAKUAN AKUNTABILITAS 9. Publikasi Perenacanaan dan pelaporan pada Website Instansi 10. Penetapan dan Penerapan SPIP 11. Pemenuhan Laporan LHKASN/LHKPN 12. Pemenuhan Pelayanan 13. Pemenuhan Standar Pelayanan 14. Pemenuhan Standar Pelayanan 15. Pemenuhan Standar Nenyusun Standar Pelayanan Publik 16. Penetapan SK Tim SPIP dan Pengadaar Rapat Tim 17. Pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Bagi Seluruh ASN di Bapas Polewali 18. Pemenuhan Standar Nenyusun Standar Pelayanan Publik			berupa Pemberian Reward dan
AKUNTABILITAS 9. Publikasi Perenacanaan dan pelaporan pada Website Instansi 10. Penetapan Penerapan SPIP 11. Pemenuhan Laporan LHKASN/LHKPN PENGAWASAN 12. Pemenuhan Standar Pelayanan 13. Pemenuhan Standar Pelayanan 14. Pemenuhan Standar Pelayanan 15. Pemenuhan Standar Pelayanan 16. Penetapan SK Tim SPIP dan Pengadaar Rapat Tim 17. Pemenuhan Standar Negara (KPA,PPK,PPSPM,Bendahara) 18. Pemenuhan Standar Pelayanan 19. Pelaksanaan Publikasi data perencanaar dan pelaporan pada website instansi 19. Pelaksanaan Publikasi data perencanaar dan pelaporan pada website instansi 19. Pelaksanaan Publikasi data perencanaar dan pelaporan pada website instansi 10. Penetapan SK Tim SPIP dan Pengadaar Rapat Tim 11. Pemenuhan Standar Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Seluruh ASN di Bapas Polewali		8. Penyajian LAKIP	
dan pelaporan pada Website Instansi 10. Penetapan Penerapan SPIP 11. Pemenuhan Laporan LHKASN/LHKPN PENGAWASAN 12. Pemenuhan Standar Pelayanan 13. Pemenuhan Standar Pelayanan 14. Pemenuhan Laporan IIII Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Seluruh ASN di Bapas Polewali 15. Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Pelayanan 16. Pemenuhan Standar IIII Pelayanan Publik Pelayanan 17. Pemenuhan Standar IIII Pelayanan Publik Pelayanan 18. Pemenuhan Standar IIII Pelayanan Publik Pelayanan 19. Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Seluruh ASN di Bapas Polewali	PENGAKUAN		
PENGUATAN PENGAWASAN 11. Pemenuhan Laporan I) Pelaporan Harta Kekayaan Bag Penyelenggara Negara (KPA,PPK,PPSPM,Bendahara) m) Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Seluruh ASN di Bapas Polewali 12. Pemenuhan Standar Pelayanan n) Menyusun Standar Pelayanan Publik	AKUNTABILITAS	dan pelaporan pada	
PENGAWASAN LHKASN/LHKPN Penyelenggara (KPA,PPK,PPSPM,Bendahara) m) Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Seluruh ASN di Bapas Polewali 12. Pemenuhan Standar Pelayanan n) Menyusun Standar Pelayanan Publik		I	
ASN di Bapas Polewali 12. Pemenuhan Standar n) Menyusun Standar Pelayanan Publik Pelayanan			Penyelenggara Negara
Pelayanan			m) Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Seluruh ASN di Bapas Polewali
PENINGKATAN o) Menyusun Maklumat Pelayanan			,
KUALITAS	KUALITAS		
PELAYANAN PUBLIK p) Mengupload Informasi pada Website Bapas Polewali			





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pada BAB IV, Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali akan menggambarkan tentang cara pencapaian visi dan misi melalui penetapan Target Kinerja dan juga penunjang pencapaian Target Kinerja tersebut melalui kerangka pendanaan Tahun 2020-2024.

1. TARGET KINERJA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)				,
			2020	2020 2021 2022 2023			2024
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga		40%	50%	60%	70%
	pemasyarakata n dan pemenuhan hak	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara		65%	60%	55%	50%
	pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya		25%	30%	35%	40%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an
	Satker	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan		1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an





No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
(1)	(2)	(3)			(4)		
		5. Jumlah layanan perkantoran		1	1	1	1
				layana	layana	layana	layana
				n	n	n	n

2. PENDANAAN

Kegiatan	Anggaran (dalam ribuan)					
Negiatan	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.700.000,-	
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.700.000,-	
Program Dukungan Manajemen	-	Rp. 2.700.000,-	Rp. 2.800.000,-	Rp. 2.900.000,-	Rp. 3.000.000,-	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	-	Rp. 2.700.000,-	Rp. 2.800.000,-	Rp. 2.900.000,-	Rp. 3.000.000,-	





BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali tahun 2020-2024 di bidang fasilitatif merupakan dokumen perencanaan penerapan kebijakan strategis Sekertaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Dokumen ini memberikan arah dan tujuan strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Presiden RI periode 2020-2024 merupakan acuan dasar dalam penetapan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan analisa terhadap isu aktual, guna menunjang pencapaian target Sasaran Program yang ditetapkan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali juga menetapkan Indikator Kinerja Program yang menunjang pencapaian sasaran Program tersebut. Indikator Kinerja Program tersebut, antara lain :

- 1. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah;
- 2. Layanan Dukungan Manajemen dibidang Administasi Fasilitatif

Selain itu Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali juga telah menetapkan Kerangka Regulasi, Kerangka Pendanaan dan Kerangka Kinerja Output yang menunjang pencapaian tujuan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali 2020-2024. Kerangka Regulasi, Kerangka Pendanaan dan Kerangka Kinerja Output yang telah disusun diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali.

Perhitungan kerangka pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat di hitung meningkat secara gradual ditiap tahunnya dengan mengikuti tren inflasi sebesar 4%.Pengambilan kebijakan ini diambil berdasarkan hasil analisa dari perhitungan rataan inflasi yang terjadi di daerah Sulawesi Barat.

Demikian Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali tahun 2020-2024 ini disusun, diharapkan agar Rencana Strategis ini dapat mendukung Rencana Startegis Kementerian Hukum dan HAM RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Polewali, 05 Maret 2021

Kepala,

Hery Kusbandono

NIP. 197012141996031001